BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini telah terjadi suatu perubahan di dalam peta perekonomian, politik, sosial dan budaya di dunia. Perubahan tersebut merupakan suatu tanda telah hadirnya era globalisasi di dunia. Globalisasi adalah gerakan perluasan pasar, dan di semua pasar yang berdasarkan persaingan, selalu ada yang menang dan kalah.[1] Era globalisasi saat ini tidak dapat dihindari dan berdampak pada kebutuhan manusia yang menjadi semakin beragam dan meningkat. Hal tersebut terjadi seiring dengan kemajuan peradaban manusia yang ada di dunia. Dengan semakin beragam dan meningkatnya kebutuhan manusia, maka kegiatan pemenuhan kebutuhan tersebut menjadi suatu tuntutan di satu sisi dan di sisi lain sebagai suatu peluang usaha untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan berupa barang dan atau jasa.

Perkembangan perekonomian, perdagangan, dan perindustrian yang kian hari kian meningkat telah memberikan kemanjaan yang luar biasa kepada konsumen karena ada beragam variasi produk barang dan jasa yang bisa dikonsumsi. Perkembangan globalisasi dan perdagangan besar didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi yang memberikan ruang gerak yang sangat bebas dalam setiap transaksi perdagangan, sehingga barang/jasa yang dipasarkan bisa dengan mudah dikonsumsi.[2]

[1] Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 5.
[2] Kenneth C. Laudon, dkk, *Sistem Informasi Manajemen*, Jakarta: Salemba Empat, 2007, hlm. 11.

Keabsahan dan Perlindungan.., Jaka Yudha Asmara, Fakultas Hukum, 2022

Pada era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, banyak bermunculan berbagai macam produk barang/pelayanan jasa yang dipasarkan kepada konsumen di tanah air, baik melalui promosi, iklan, maupun penawaran barang secara langsung. Semakin banyaknya toko *online* sangatlah mengundang minat konsumen untuk melakukan transaksi terutama konsumen yang menyukai kemudahan dan kepraktisan sangat menyukai transaksi tipe seperti ini.[3] Transaksi seperti ini yang dikenal dengan transaksi *e-commerce.*

Menurut Laudon dan Laudon, *e-commerce* adalah suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis.[4] Munawar menyatakan: [5]

> "*E-commerce* adalah suatu proses berbisnis dengan menggunakan teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran/penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik."

Jual beli *online* diartikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara *online.*[6] Permasalahan yang dihadapi konsumen tidak hanya sekedar bagaimana memilih barang, tetapi jauh lebih kompleks dari itu yang menyangkut pada kesadaran semua pihak, baik pengusaha, pemerintah maupun konsumen itu sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen. Pengusaha menyadari bahwa mereka harus menghargai

---

[3] Shinta Dewi, *Cyberlaw 1 Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam Ecommerce Menurut Hukum International*, Bandung: Widya Padjajaran, 2008, hlm. 54

[4] Kenneth C. Laudon, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 12.

[5] Muchlisin Riadi, "*Perdagangan Elektronik (E-Commerce)",* http://www.kajianpustaka.com/2013/04/perdagangan-elektronik-*e-commerce*.html, 10 Februari 2021, pukul 10.00 WIB.

[6] Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli *Online Online Shop* Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 3 Nomor 01, 2017, hlm. 55.

hak-hak konsumen, memproduksi barang dan jasa yang berkualitas, aman untuk digunakan atau dikonsumsi, mengikuti standar yang berlaku, dengan harga yang sesuai. Pemerintah menyadari bahwa diperlukan undang-undang serta peraturan-peraturan di segala sektor yang berkaitan dengan berpindahnya barang dan jasa dari pengusaha ke konsumen. Pemerintah juga bertugas untuk mengawasi berjalannya peraturan serta undang-undang tersebut dengan baik.

Tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab. Namun demikian masih terdapat praktik jual beli *online* yang berpotensi merugikan konsumen selaku pembeli, seperti jual beli *mystery box.*

Jual beli *online mystery box* adalah suatu kegiatan jual beli *online* barang dengan menggunakan sistem kotak misteri dimana calon pembeli tidak mengetahui barang apa yang akan dibeli dan penjual hanya memberi informasi mengenai jenis barang apa yang akan didapat oleh calon pembeli tersebut. Penjual pada situs dagang *e-commerce* yang menjual produk dengan sistem *mystery box* ini menjual barangnya dengan harga yang bermacam-macam. Tergantung pada jenis barang yang akan didapat oleh pembeli. Penjual hanya menuliskan jenis barang di kolom deskripsi.

Contohnya adalah penjual memberikan penjelasan bahwa barang yang dijual adalah mainan anak. Namun demikian, penjual tidak menjelaskan secara detail mainan anak apa yang dimaksud, sehingga calon pembeli tidak tahu jenis bentuk, atau model mainan anak tersebut. Hal ini akan membuat calon pembeli bertanya-

Keabsahan dan Perlindungan.., Jaka Yudha Asmara, Fakultas Hukum, 2022

tanya dan penasaran akan barang apa yang didapat jika membeli kotak misteri dengan deskripsi mainan anak tersebut. Hal tersebut terjadi dalam bisnis *e-commerce* di Tokopedia.

Tokopedia sebagai *platform e-commerce/marketplace* merupakan sebuah produk dari PT. Tokopedia, salah satu perusahaan teknologi di Indonesia. Tokopedia memungkinkan untuk setiap individu, toko kecil, toko besar, *supplier*, *brand*, hingga *dropshipper* untuk dapat membuka dan mengelola toko daring mereka sendiri tanpa dipungut biaya operasional atau gratis.

Pada jual beli *online* Tokopedia terdapat salah satu produk yang diperjualbelikan, yaitu *mystery box* (kotak misteri). Dalam Jual beli *mystery box*, pembeli tidak mengetahui barang yang akan didapatkan secara jelas, dan pembeli melakukan pembayaran terlebih dahulu sesuai harga yang ditawarkan oleh penjual dengan harapan pembeli mendapatkan barang sesuai yang diinginkan.

Pada kenyataannya banyak sekali pembeli berkomentar berbeda-beda tentang barang yang diperoleh, ada yang merasa diuntungkan karena barang yang diperoleh setelah membeli produk *mystery box* sesuai dengan yang diinginkan. Ada pula yang merasa dirugikan karena barang yang diperoleh tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan penjual atau tidak sesuai harapan. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan salah satu konsumen bernama David Brendi, atau lebih dikenal sebagai David Gadgetin.

David Gadgetin adalah seorang *Youtuber* barang elektronik, khususnya ponsel. Pada video yang diunggah tanggal 30 November 2020 ditunjukan bahwa *Youtuber* dengan pengikut sebanyak 7,3 juta ini melakukan pembelian *mystery box* Tokopedia sebesar Rp5.000.000. *Mystery box* tersebut datang dalam berbagai

Keabsahan dan Perlindungan.., Jaka Yudha Asmara, Fakultas Hukum, 2022

ukuran dengan harga mulai dari Rp150.000 hingga paling mahal Rp1.000.000. Berharap mendapatkan barang yang sepadan, David ternyata menerima barang-barang aneh yang kadang tak terlalu dibutuhkan, seperti kipas angin, masker, kartu mainan, penjepit gorengan, dan sebagainya.[7]

Pada saat David Gadgetin membuka *mystery box* yang seharga Rp1.000.000, David berharap sesuatu yang layak. Namun *mystery box* itu membuatnya terkejut. Penyebab *mystery box* terasa berat ketika diangkat itu ternyata berisi antara lain beras seberat 5 kg dengan label kedaluwarsa Mei 2021. Melihat isi dari *mystery box* yang tidak layak itu, David kemudian menyarankan agar tidak usah membelinya.

Berdasarkan kasus di atas, maka terlihat bahwa jual beli *mystery box* Tokopedia bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait dengan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai kewajiban penjual untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Pengamatan penulis terhadap penjual-penjual *mystery box* di Tokopedia juga menujukkan bahwa jual beli *mystery box* bertentangan dengan syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Salah satu syarat sah tersebut adalah sebab yang halal, yaitu sebab yang tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidak berlawanan dengan norma kesusilaan, atau ketertiban umum. Penjual *mystery*

[7] Sugiono, *"Beli Mystery Box Seharga 1 Juta David Gadgetin Kaget Dapat Barang Ini"*, https://www.dream.co.id/unik/beli-mystery-box-seharga-1-juta-david-gadgetin-kaget-dapat-barang-ini-2012019.html., 16 Mei 2021, pukul 14.30 WIB.

box mencantumkan klausula baku yaitu barang tidak dapat dikembalikan dengan alasan apapun. Hal ini bertentangan dengan Pasal 18 huruf b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang melarang pelaku usaha (penjual) untuk menolak penyerahan kembali barang yang dibeli oleh konsumen.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menganalisis secara mendalam, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul: **"KEABSAHAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS JUAL BELI *MYSTERY BOX* PADA *MARKETPLACE* TOKOPEDIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN".**

1.2. Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini membahas permasalahan yang disajikan berdasarkan analisis dan kajian hukum mengenai keabsahan jual beli *mystery box* pada *marketplace* Tokopedia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan perlindungan konsumen atas jual beli *mystery box* pada *marketplace* Tokopedia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Jual-beli barang dan/atau jasa tentunya harus sesuai dengan hukum yang berlaku agar dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi konsumen, namun demikian masih terdapat praktik jual beli *online* yang berpotensi merugikan konsumen selaku pembeli, seperti jual beli *mystery box*. Jual beli *mystery box* ini berpotensi melanggar ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata mengenai keabsahan perjanjian, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen terkait dengan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, dan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai kewajiban penjual untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

1.3. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan jual beli *mystery box* pada *marketplace* Tokopedia berdasarkan KUHPerdata?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas jual beli *mystery box* pada *marketplace* Tokopedia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui keabsahan jual beli *mystery box* pada *marketplace* Tokopedia berdasarkan KUHPerdata.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen atas jual beli *mystery box* pada *marketplace* Tokopedia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Keabsahan dan Perlindungan.., Jaka Yudha Asmara, Fakultas Hukum, 2022

1.4.2. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum perjanjian jual beli pada khususnya.

2. Manfaat praktis

   a. Memberikan masukan bagi lembaga penegak hukum dalam penyelesaian kasus yang berkaitan dengan jual beli *mystery box* pada *marketplace* Tokopedia.

   b. Memberikan pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya dan konsumen *mystery box* Tokopedia pada khususnya ketika mengalami kerugian, dan membutuhkan upaya perlindungan hukum dalam rangka mempertahankan hak yang dimiliki.

1.5. Kerangka Teoritis

1.5.1. Teori perjanjian

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda, yaitu *overeenkomst,* yang berasal dari kata kerja *overeenmoen,* yang berarti setuju atau sepakat. Para ahli hukum di Indonesia masih berbeda pendapat mengenai istilah untuk menerjemahkan *overeenkomst* tersebut ke dalam Bahasa Indonesia, yaitu perjanjian dan persetujuan.

Utrecht menggunakan istilah perjanjian untuk menerjemahkan *overeenkomst.* Sementara itu, R. Setiawan menggunakan istilah persetujuan untuk menerjemahkan

Keabsahan dan Perlindungan.., Jaka Yudha Asmara, Fakultas Hukum, 2022

overeenkomst karena istilah tersebut lebih tepat jika dilihat dari asal katanya yang lebih mencerminkan kata sepakat sesuai dengan asas konsensualisme yang dianut KUHPerdata.[8] Menurut Subekti, suatu perjanjian juga merupakan persetujuan, karena dua pihak setuju untuk melakukan sesuatu. Perjanjian merupakan sumber perikatan, di samping sumber-sumber lain. Definisi perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.[9]

Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menentukan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

KUHPerdata menganut asas kebebasan dalam hal membuat perjanjian *(beginsel der contractvrijheid)*. Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 KUHPerdata yang menerangkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebenarnya yang dimaksudkan oleh pasal tersebut, tidak lain dari pernyataan bahwa tiap perjanjian mengikat kedua pihak. Tetapi dari peraturan ini, dapat ditarik simpulan bahwa orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja, asal tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.[10]

Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:[11]

---

[8] R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta 1987, hlm. 2.
[9] R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-21, Jakarta: PT Intermasa, 2005, hlm. 1.
[10] R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 1984, hlm. 127.
[11] R. Subekti, *Loc.Cit.*

Keabsahan dan Perlindungan.., Jaka Yudha Asmara, Fakultas Hukum, 2022

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;

   Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal-balik, yaitu penjual menginginkan sejumlah uang, sedang pembeli menginginkan suatu barang dari penjual.

2. Kecakapan;

   Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada asasnya, setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.

3. Hal yang tertentu*;*

   Sebagai syarat ketiga disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Bahwa barang itu sudah ada atau sudah berada di tangan pihak yang berutang pada waktu perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh undang-undang. Juga jumlahnya tidak perlu disebutkan, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan. Misalnya suatu perjanjian panen tembakau dari suatu ladang dalam tahun yang akan datang adalah sah, tetapi suatu perjanjian jual beli teh untuk seratus rupiah dengan tidak memakai penjelasan lebih terang lagi, harus dianggap tidak cukup jelas.

Keabsahan dan Perlindungan.., Jaka Yudha Asmara, Fakultas Hukum, 2022

4. Sebab yang halal.

Syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adanya suatu sebab yang halal, ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian. Sebab tersebut, bukanlah sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang termaksud. Hukum pada asasnya tidak menghiraukan apa yang berada dalam gagasan seseorang atau apa yang dicita-citakan seorang, tetapi isi dari perjanjian tersebut yang tidak boleh bertentangan dengan hukum. Artinya jika isi dari perjanjian tersebut bertentangan dengan undang-undang, maka perjanjian tersebut harus batal demi hukum.

Keempat syarat pokok ini dapat dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan subjeknya, yang terdiri dari kesepakatan dan kecakapan para pihak yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat objektif merupakan syarat-syarat yang berhubungan dengan objeknya, yang terdiri dari hal yang tertentu yang diperjanjikan dan sebab yang halal. Perbedaan syarat-syarat sahnya perjanjian dalam dua kelompok ini oleh banyak ahli hukum digunakan untuk mengetahui apakah perjanjian itu batal demi hukum *(void ab initio)* atau merupakan perjanjian yang dapat dimintakan pembatalannya *(voidable).*[12] Salah satu bentuk perjanjian adalah perjanjian jual beli.

Menurut Pasal 1457 KUHPerdata, perjanjian jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang / benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji

[12] Mariam Darus Badrulzaman, *KUHPerdata Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*, Bandung: Alumni, 1996, hlm. 98.

Keabsahan dan Perlindungan.., Jaka Yudha Asmara, Fakultas Hukum, 2022

untuk membayar harga. Menurut Salim H.S., perjanjian jual beli adalah "suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli."[13]

Dalam Pasal 1458 KUHPerdata mengatur bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Berdasarkan hal tersebut, maka persetujuan jual beli sekaligus membebankan dua kewajiban yaitu:

a. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
b. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.

1.5.2. Teori perlindungan hukum

Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah "*zoon politicon*", makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat, oleh karena tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Sebagai makhluk sosial maka sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*).[14]

Perbuatan hukum (*rechtshandeling*) diartikan sebagai setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja atau atas kehendaknya untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang akibatnya diatur oleh hukum. Perbuatan hukum terdiri dari perbuatan hukum sepihak seperti pembuatan surat wasiat atau hibah, dan perbuatan hukum dua pihak seperti jual-beli, perjanjian kerja dan lain-lain.

---

[13] Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm. 49.
[14] Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 49.

Keabsahan dan Perlindungan.., Jaka Yudha Asmara, Fakultas Hukum, 2022

Hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) diartikan sebagai hubungan antara dua atau lebih subjek hukum, hubungan mana terdiri atas ikatan antara individu dengan individu, antara individu dengan masyarakat atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.[15]

Hubungan hukum tercermin pada hak dan kewajiban yang diberikan dan dijamin oleh hukum. Hak dan kewajiban timbul karena adanya peristiwa hukum, menurut Van Apeldorn "peristiwa hukum adalah peristiwa yang berdasarkan hukum menimbulkan atau menghapuskan hak". Berdasarkan peristiwa hukum maka hubungan hukum dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

1. Hubungan hukum yang bersegi satu (*eenzijdige rechtsbetrekkingen*), dimana hanya terdapat satu pihak yang berwenang memberikan sesuatu, berbuatsesuatu atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdata) sedangkan pihak yang lain hanya memiliki kewajiban.
2. Hubungan hukum bersegi dua (*tweezijdige rechtsbetrekkingen),* yaitu hubungan hukum dua pihak yang disertai adanya hak dan kewajiban pada masing-masing pihak, kedua belah pihak masing-masing berwenang/berhak untuk meminta sesuatu dari pihak lain, sebaliknya masing-masing pihak juga berkewajiban memberi sesuatu kepada pihak lainnya, misalnya hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh.
3. Hubungan antara satu subjek hukum dengan semua subjek hukum lainnya, hubungan ini terdapat dalam hal hak milik (*eigendomrecht*).

[15] *Ibid.*, hlm. 269.

Keabsahan dan Perlindungan.., Jaka Yudha Asmara, Fakultas Hukum, 2022

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Sarana perlindungan hukum ada dua, yaitu:

1. Sarana perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan yang bertujuan mencegah terjadinya sengketa.
2. Sarana perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.[16]

1.6. Kerangka Konseptual

Batasan-batasan serta pengertian yang akan digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.[17]
2. Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.[18]
3. Transaksi elektronik adalah suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis.[19]
4. *Mystery box* adalah suatu produk dalam jual beli *online* dengan menggunakan sistem kotak misteri dimana calon pembeli tidak mengetahui barang apa yang

[16] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 1-2.
[17] R. Setiawan, *Op. Cit.*, hlm. 5.
[18] Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
[19] Kenneth C. Laudon, dkk, *Loc.Cit.*

Keabsahan dan Perlindungan.., Jaka Yudha Asmara, Fakultas Hukum, 2022

akan dibeli dan penjual hanya memberi informasi mengenai kemungkinan-kemungkinan jenis barang apa yang akan didapat oleh calon pembeli tersebut.

5. *Marketplace* adalah media *online* berbasis internet (*web based*) tempat melakukan kegiatan bisnis dan transaksi antara pembeli dan penjual.[20]
6. Tokopedia adalah salah satu pasar *online* terbesar di Indonesia yang memfasilitasi transaksi pelanggan ke pelanggan (*consumer to consumer*) ritel dengan menyediakan platform bagi pengusaha perorangan dan usaha kecil / menengah untuk membuka toko *online*.[21]
7. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.[22]
8. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepala konsumen.[23]
9. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.[24]
10. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara

[20] P.A.E, Pratama, *E-commerce, E-Business dan Mobile Commerce*, Bandung: Informatika, 2015, hlm. 6.
[21] Indra Gamayanto, "Inovasi & Pengembangan *E-commerce* - Crm Dalam Menghadapi Globasasi: Studi Kasus - Tokopedia.Com", *Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi Informasi,* Vol. 7, Nomor 1, April 2018, hlm. 93.
[22] Philipus M Hadjon, *Loc.Cit.*
[23] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
[24] Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.[25]

1.7. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah

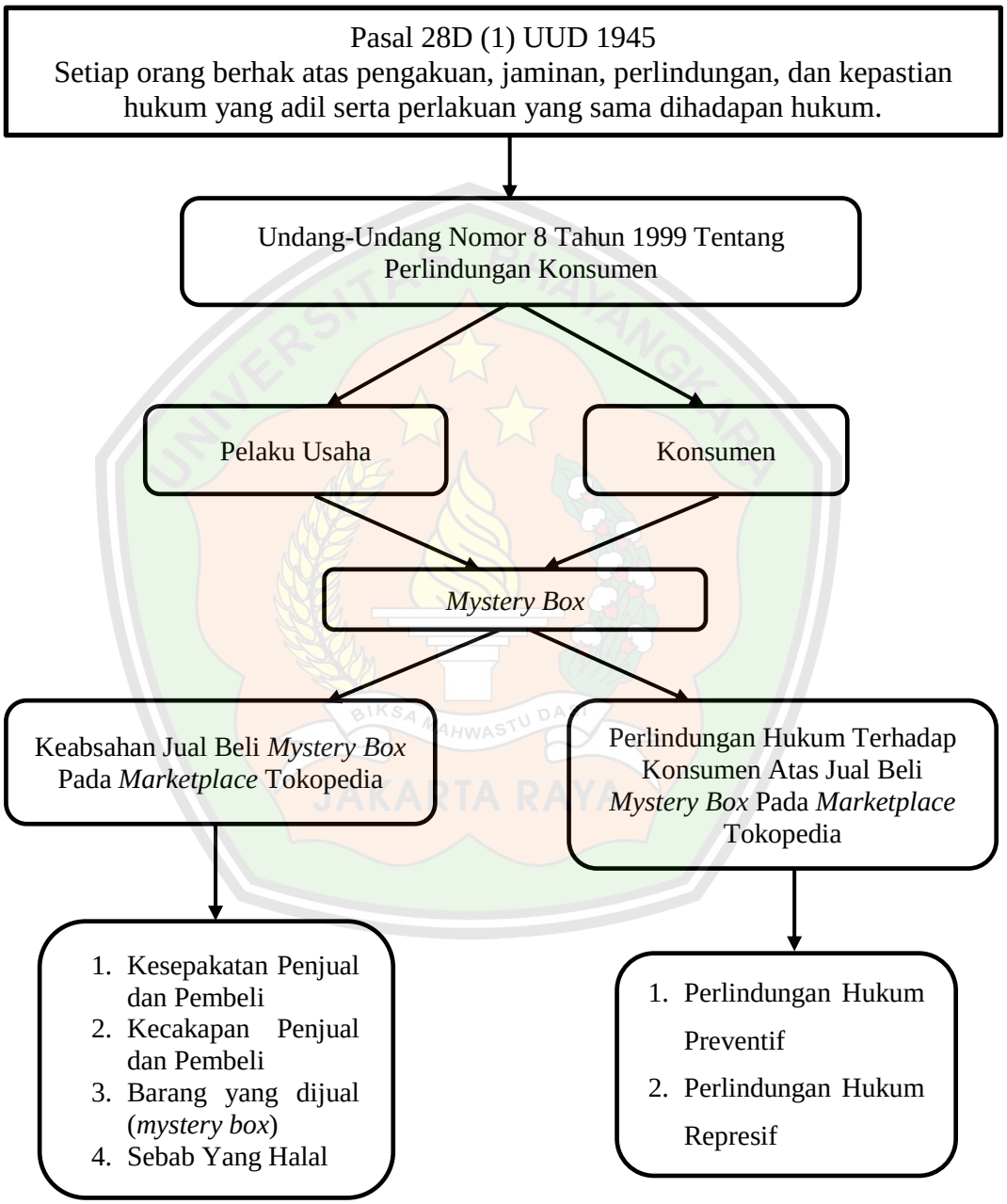

[25] Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

1.8. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan teori yang digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian, berisi uraian mengenai perjanjian, jual beli, *e-commerce*, perlindungan hukum, dan perlindungan konsumen.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode penelitian yang digunakan, yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, dan metode pengolahan dan analisis bahan hukum.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi analisis permasalahan tentang merupakan pembahasan tentang keabsahan jual beli *mystery box* pada *marketplace* Tokopedia, dan perlindungan hukum terhadap konsumen atas jual beli *mystery box* pada *marketplace* Tokopedia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisi simpulan dan saran.

Keabsahan dan Perlindungan.., Jaka Yudha Asmara, Fakultas Hukum, 2022